

Jejak Hukum Keluarga Islam Di Berbagai Belahan Dunia



Nor Fadilah, Muhammad Zainul Syafaat, Mohammad Iqbal,
Noer Holis, Muhammad Rizqi Aza



JEJAK HUKUM

Keluarga Islam di Berbagai Belahan Dunia

Nor Fadilah

Muhammad Zainul Syafaat

Mohammad Iqbal

Noer Holis

Muhammad Rizqi Aza



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

JEJAK HUKUM KELUARGA ISLAM DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

Copyright @2026 by Nor Fadilah, dkk

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Nor Fadilah

Muhammad Zainul Syafaat

Mohammad Iqbal

Noer Holis

Muhammad Rizqi Aza

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Anggita Nur Aguspriyani

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

14,8 x 21 cm, vi + 141 halaman

Cetakan ke-1, Mei 2026

ISBN 978-634-278-354-2

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas dengan judul “JEJAK HUKUM KELUARGA ISLAM DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA”

Buku ini disusun dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai hukum keluarga Islam di dunia. Dalam proses penulisannya, tim penulis menghadapi berbagai kesulitan dan kendala. Namun demikian, berkat dukungan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak, penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas ini. Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, tim penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan karya

ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi tim penulis maupun bagi para pembaca secara umum.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

Bagian Satu

Latar Belakang Lahirnya Hukum Keluarga di Dunia Islam.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga	2
B. Latar Belakang Lahirnya Hukum Keluarga di Dunia Islam	5
C. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam	10

Bagian Dua

Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	19
A. Masa Awal Islamisasi Nusantara; Pra Kemerdekaan	21
B. Masa Kolonial Perkembangan Hukum Perkawinan.....	24
C. Kodifikasi Hukum Perkawinan	29

Bagian Tiga

Hukum dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Turki.....	31
A. Perkawinan di Turki Perspektif Islam.....	32

B. Undang-Undang Sipil Perkawinan di Negara Turki	34
---	----

Bagian Empat

Hukum dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Yordania	42
A. Perkembangan Hukum Keluarga di Jordania.....	44
B. Ketentuan Hukum Keluarga di Jordania	45
C. Masalah Wali dalam Pernikahan	48
D. Talak dan Cerai di Muka Pengadilan.....	49

Bagian Lima

Ragam Status Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam di Saudi Arabia dan Iran	52
A. Pencatatan Perkawinan di Saudi Arabian	53
B. Pencatatan Perkawinan di Iran	55

Bagian Enam

Hukum dan Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Tunisia	61
A. Sejarah Negara Tunisia.....	63
B. Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia	64
C. Hukum Keluarga Islam di Tunisia	66

Bagian Tujuh

Hukum dan Undang-Undang Perkawinan Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam	74
A. Hukum dan Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Malaysia	76
B. Hukum dan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Brunei Darussalam	82

Bagian Delapan

Kafa'ah dan Perbandingan Antara Syiria dan Pakistan91

- A. Pengertian *Kafa'ah*.....93
- B. *Kafa'ah* dalam Hukum Keluarga di Syiria.....95
- C. *Kafa'ah* dalam Hukum Keluarga di Pakistan.....97
- D. Implikasi Sosial dan Hukum101

Bagian Sembilan

Konsep Wali di Dunia Islam Serta Problematikanya di India dan Maroko103

- A. Pengertian Wali Nikah105

Bagian Sepuluh

Hukum Keluarga Islam di Irak.....125

- A. Sejarah Hukum Keluarga Islam di Irak.....127

DAFTAR PUSTAKA.....131

PROFIL PENULIS138



Bagian Satu

Latar Belakang Lahirnya Hukum Keluarga di Dunia Islam



Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan manusia guna mewujudkan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam setiap peradaban, hukum keluarga memiliki posisi yang sangat strategis karena mengatur aspek paling mendasar dalam kehidupan sosial, yaitu relasi antarindividu dalam lingkup rumah tangga, sistem pewarisan,

serta keberlangsungan keturunan. Berbagai tradisi hukum, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun konstruksi pemikiran manusia, secara konsisten menempatkan hukum keluarga sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum keluarga memiliki karakteristik tersendiri karena bersumber pada dua otoritas utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut memberikan kerangka normatif yang mengatur kehidupan keluarga umat Islam, yang selanjutnya dikembangkan melalui proses ijtihad oleh para ulama di berbagai periode dan konteks geografis. Akan tetapi, pembentukan dan perkembangan hukum keluarga dalam dunia Islam tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses historis yang panjang dan berkesinambungan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap latar belakang historis hukum keluarga dalam Islam menjadi penting untuk mengkaji proses terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum serta mekanisme transmisi yang berlangsung secara lintas generasi. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa hukum keluarga tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi historis yang mencerminkan realitas sosial, budaya, dan politik umat Islam dalam berbagai fase perkembangan sejarahnya.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga dikenal dengan berbagai sebutan. Dalam literatur berbahasa Arab, khususnya dalam kitab-kitab fikih, istilah yang sering digunakan antara lain al-

ahwāl al-syakhshiyyah, nizām al-usrah, ḥuqūq al-usrah, aḥkām al-usrah, dan munākahāt. Sementara itu, dalam literatur berbahasa Inggris, istilah yang umum ditemui untuk merujuk pada hukum keluarga Islam atau Muslim antara lain *personal statute*, *Islamic family law*, dan *Muslim family law*.¹

Secara etimologis, istilah hukum keluarga terbentuk dari dua kata, yaitu “hukum” dan “keluarga”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hukum” merujuk pada peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang dl suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup dl masyarakat,² Sementara itu, “keluarga” didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya.³ Dengan demikian, hukum keluarga dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan peraturan yang mengatur hubungan internal antaranggota keluarga, khususnya antara ayah, ibu, dan anak, guna mewujudkan keteraturan, keadilan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara terminologis, hukum keluarga telah didefinisikan oleh berbagai pakar dengan penekanan yang berbeda-beda. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf menjelaskan bahwa hukum keluarga merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi dan hubungan dalam lingkup keluarga, mulai dari hubungan suami-istri hingga kekerabatan antaranggota keluarga. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ketentuan hukum tersebut mencakup keseluruhan rangkaian proses dalam kehidupan keluarga, mulai dari pelaksanaan pernikahan

¹ Syamsul Arifin, “Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (Januari–Juni 2020), 170-177.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 531.

³ *Ibid.*

hingga pengaturan pembagian warisan yang timbul akibat wafatnya salah satu anggota keluarga.⁴

Dalam perspektif yang lebih menekankan aspek hukum, Subekti menegaskan bahwa hukum kekeluargaan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, termasuk pernikahan, hubungan harta antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, serta pengampuan (*curatele*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga merupakan aturan yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, baik dalam lingkup keluarga inti (*al-usrah*), yang meliputi ayah, ibu, dan anak, maupun dalam lingkup keluarga besar (*al-'ā'ilah*), yang mencakup anggota keluarga inti beserta kakek, nenek, sepupu, dan kerabat lainnya. Pengaturan ini berlaku untuk semua anggota keluarga, baik yang tinggal dalam satu rumah tangga maupun yang terpisah akibat pernikahan dengan pihak lain, perceraian, atau kematian.

Adapun ruang lingkup hukum keluarga, para *fuqahā'* memiliki beragam pandangan mengenai pengelompokan aspeknya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Khairuddin Nasution menyimpulkan bahwa secara umum ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi beberapa bidang utama:

1. Perkawinan, yang mencakup seluruh proses mulai dari peminangan, syarat dan rukun nikah, hingga pembahasan mahar, batasan mahram, serta status sah atau tidak sahnya pernikahan.

⁴ Maimun, Membedah Hukum Keluarga Islam dan Aplikasinya Pada Problematika Hukum Di Indonesia (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 43.

2. Kehidupan rumah tangga, yang membahas hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, termasuk hubungan orang tua dengan anak, praktik poligami, serta kewajiban pemberian nafkah.
3. Perceraian dan penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup *shiqāq*, *nusyūz*), *khulu*, *ṭalāq*), *iddah*, dan *rujū'*.
4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (*ḥadḥānah*), yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam membimbing, mendidik, dan merawat anak.
5. Penyelesaian urusan harta keluarga, termasuk pengaturan waris, wasiat, wakaf, serta bentuk-bentuk penyerahan atau penerimaan harta lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

B. Latar Belakang Lahirnya Hukum Keluarga di Dunia Islam

Hukum keluarga menempati posisi strategis dalam setiap sistem hukum karena mengatur relasi fundamental manusia, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, pewarisan harta, serta kesinambungan generasi. Dalam konteks Islam, kemunculan hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan moral masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Periode ini ditandai oleh degradasi nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak, terutama dalam perlakuan terhadap perempuan yang kerap mengalami marginalisasi dan ketidakadilan.

Al-Qur'an memberikan deskripsi normatif mengenai realitas sosial tersebut dengan menyoroti berbagai praktik tidak manusiawi, termasuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sejak kelahiran hingga pernikahan. Fenomena ini tercermin secara eksplisit dalam Surah At-Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ^ج

Artinya: apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apa dia dibunuh."

Dalam Surah An-Nahl ayat 58-59, juga disebutkan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: (Padahal) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu.

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, kehidupan berkeluarga bersifat patriarkal, menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kuasa mutlak, sedangkan perempuan

dan anak-anak diperlakukan sebagai objek atau properti.⁵ Poligami pada masa tersebut tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga terdapat laki-laki yang memiliki hingga sepuluh istri atau lebih.

Dalam konteks sosial, perempuan cenderung diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh sosial dan politik antarsuku. Selain itu, praktik perceraian sepenuhnya berada dalam otoritas suami tanpa adanya regulasi yang mengikat, sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk menolak maupun mengajukan perceraian. Dalam aspek hukum waris, terdapat kecenderungan diskriminatif yang hanya mengakui hak laki-laki dewasa sebagai ahli waris, sementara perempuan dan anak-anak tidak memperoleh bagian, karena tidak dianggap memiliki kontribusi dalam peperangan, pengelolaan harta, maupun pertahanan wilayah.⁶

Kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa transformasi yang bersifat fundamental terhadap struktur sosial masyarakat Arab. Misi kenabian yang diemban berorientasi pada pembentukan masyarakat yang berlandaskan tauhid, menjunjung tinggi keadilan, serta memiliki tingkat peradaban yang maju. Dalam ranah hukum keluarga, Islam hadir sebagai suatu bentuk pembaruan normatif yang berfungsi untuk mengoreksi, menyempurnakan, serta merekonstruksi norma-norma keluarga yang berkembang pada masa pra-Islam. Hukum keluarga dalam Islam tidak terbentuk secara terpisah dari

⁵ Aswinda dan Edi Yusrianto, "Konversi Kedudukan Wanita Dari Jahiliyah Ke Islam," *Jurnal Transformasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, (April 2025), 15–16.

⁶ Retni Setiyawanti, "Pembaruan Hukum Islam: Dari Tradisi Arab Pra Islam Hingga Era Kodifikasi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2024), 258–266.

tradisi yang telah ada sebelumnya, melainkan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Akomodatif (mempertahankan praktik yang sejalan dengan syariat). Contoh: praktik-praktik seperti *khitbah*, pemberian mahar, dan prosesi akad nikah dipertahankan.
2. Rekonstruktif (menyempurnakan tradisi yang ada dengan aturan baru sesuai syariat). Contoh: poligami tetap diakui, tetapi dibatasi maksimal empat istri dan harus berlaku adil (QS. An-Nisa:3).
3. Penghapusan atau Penggantian (menghapus praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah). Contoh: praktik-praktik seperti *nikah istibdha'*, *syighar*, *mut'ah*, dan pernikahan yang semata-mata untuk pemuasan nafsu dihapus sepenuhnya.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai institusi yang diatur secara normatif melalui pemenuhan syarat dan rukun nikah, termasuk keberadaan wali, pelaksanaan ijab dan kabul, serta pemberian mahar sebagai bagian integral dari legitimasi akad. Perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis atau manifestasi relasi kuasa, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan keturunan yang sah, menegakkan prinsip-prinsip syariat, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Talak dan rujuk diatur dengan prinsip keadilan. Perempuan memiliki hak untuk mengajukan *khulu'*, sehingga kekuasaan mutlak suami dalam perceraian tidak lagi absolut. Hukum Islam juga mengenalkan masa *'iddah*, yaitu periode menunggu bagi perempuan yang baru diceraikan atau ditinggal wafat suaminya sebelum dapat menikah kembali.

Hal ini sekaligus melindungi hak perempuan dan memastikan kepastian nasab anak.

Dalam perspektif kewarisan, Islam membawa perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan praktik sebelumnya. Perempuan dan anak-anak yang pada masa pra-Islam tidak memperoleh hak waris, sedangkan dalam sistem hukum Islam diakui sebagai pihak yang berhak menerima bagian warisan. Meskipun demikian, pembagian warisan menetapkan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki dalam kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Praktik diskriminatif pada masa jahiliyah yang membatasi hak pewarisan hanya kepada laki-laki dewasa telah dihapuskan. Perubahan tersebut merefleksikan adanya upaya sistematis dalam ajaran Islam untuk menegakkan prinsip keadilan dalam struktur keluarga, sekaligus membentuk tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dari uraian di atas dapat dilihat perbandingan antara sistem hukum keluarga pra-Islam dan era Islam menunjukkan transformasi mendasar dalam berbagai aspek:

1. Tujuan perkawinan beralih dari pemenuhan nafsu menjadi sarana syariat untuk memperoleh keturunan sah dan mencegah zina;
2. Prinsip kebebasan memilih pasangan diperkenalkan, memberi hak kepada laki-laki dan perempuan sesuai syariat;
3. Poligami dibatasi maksimal empat istri dengan persyaratan berlaku adil;
4. Talak tidak lagi sepenuhnya berada di tangan suami; serta
5. Hukum waris memberikan hak bagian bagi perempuan dan anak-anak.⁷

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam terbentuk sebagai respons normatif terhadap kondisi sosial dan moral yang tidak seimbang pada masa pra-Islam. Reformasi yang dilakukan tidak hanya mengakomodasi dan menyempurnakan praktik-praktik yang relevan, tetapi juga mengeliminasi praktik-praktik yang bersifat merugikan, serta membangun suatu sistem baru yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga.

C. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam

Perkembangan hukum keluarga dalam tradisi Islam merupakan suatu proses historis yang kompleks, yang mencakup adaptasi terhadap dinamika praktik sosial,

⁷ Retni Setiyawanti, *"Pembaruan Hukum Islam"*, 258-266.

kodifikasi norma-norma hukum, serta penyempurnaan regulasi dalam rangka mengatur kehidupan keluarga secara komprehensif. Secara kronologis, proses tersebut berlangsung secara bertahap seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Muslim dari berbagai periode. Ditinjau dari perspektif evolusi hukum, perkembangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fase utama⁸, yaitu:

1. Fase Formasi Hukum Keluarga Islam (610-661 M)

Periode formasi hukum keluarga Islam merupakan fase paling fundamental dalam sejarah hukum Islam, di mana dasar-dasar hukum keluarga dibangun melalui wahyu Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab pra-Islam. Dalam fase ini terjadi beberapa perkembangan penting yang bersifat revolusioner:⁹

a. Transformasi institusi pernikahan

Pernikahan diubah dari sistem patriarkal yang merugikan perempuan menjadi ikatan suci *mitsaqan ghalidza* dengan aspek kontraktual dan spiritual. Penetapan wali nikah, mahar, dan persetujuan bebas calon pengantin menjamin perlindungan hak perempuan dan menegaskan kesetaraan dalam rumah tangga.

b. Prosedur akad nikah dan prinsip kafaah

Rukun nikah yang melibatkan calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul menekankan transparansi dan legitimasi sosial. Konsep kafaah mengarahkan pemilihan pasangan berdasarkan agama, akhlak, dan kemampuan, bukan semata status sosial atau kekayaan.

⁸ Miftah Anugerah Nasution Dan Asri, "Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Dalam Peradaban Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025), 26782.

⁹ *Ibid.*, 86.

c. Revolusi hukum perceraian

Sistem *talak*, *rujuk*, *khulu*, serta kewajiban nafkah dan mut'ah iddah menegaskan perlindungan perempuan dan stabilitas keluarga. Konsep *khulu* memberi hak istri untuk mengajukan perceraian dalam kondisi tertentu, menegaskan prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan penting.

d. Perkembangan hukum waris

Hak waris diberikan kepada perempuan sebagai anak, istri, dan ibu dengan prinsip keadilan distributif melalui konsep '*asabah*' dan *zawil furud*. Hal ini menjadi terobosan dalam pengakuan hak perempuan dalam keluarga.

e. Kontribusi Khulafaur Rasyidin

Abu Bakar memberikan preseden dalam fiqh kewarisan, termasuk dalam penanganan kasus talak. Umar ibn Khattab melakukan berbagai inovasi hukum yang mencakup aspek nafkah, hak asuh anak, serta administrasi pencatatan pernikahan dan perceraian. Utsman ibn Affan berkontribusi dalam penyeragaman hukum keluarga melalui kodifikasi Al-Qur'an. Sementara itu, Ali ibn Abi Thalib menekankan penyelesaian persoalan hukum dengan mengedepankan substansi serta prinsip keadilan.

Selain itu, fase ini ditandai oleh ekspansi Islam yang luas sehingga menuntut adanya adaptasi hukum keluarga terhadap keragaman budaya masyarakat Bizantium, Persia, dan komunitas Arab nomaden. Proses akulturasi tersebut tidak hanya memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi juga menguji fleksibilitas prinsip-prinsip hukum keluarga dalam mempertahankan autentisitasnya.

2. Fase Konsolidasi dan Sistematisasi (661–1258 M)

Periode konsolidasi dan sistematisasi hukum keluarga Islam berlangsung sejak masa Dinasti Umayyah hingga peristiwa jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 M, yang menandai berakhirnya kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Periode ini merupakan fase penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh, yang ditandai dengan proses kodifikasi dan sistematisasi hukum secara lebih terstruktur.

Pada era ini, muncul para imam mazhab besar yang mengembangkan metodologi *istinbath* hukum dengan pendekatan yang beragam dalam memahami serta mengaplikasikan ketentuan hukum keluarga Islam. Keberagaman metodologis tersebut menghasilkan khazanah intelektual yang komprehensif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum Islam hingga masa kontemporer.

Dalam fase ini terjadi beberapa perkembangan penting terkait hukum keluarga:

- a. Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah mengedepankan pendekatan rasional dan fleksibel dengan penggunaan *istihsan* dan *istislah*, memungkinkan adaptasi terhadap kondisi lokal. Dalam pernikahan, mazhab ini memberikan fleksibilitas bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali dalam kondisi tertentu, serta memperluas hak istri dalam perceraian melalui *khulu'*, *mubarat*, dan *tafwid*. Teori *'asabah* yang dikembangkan memberikan panduan jelas dalam pembagian warisan untuk kasus kompleks.
- b. Mazhab Maliki menekankan *'amal ahli Madinah* sebagai sumber hukum, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan

perlindungan keluarga. Aturan hak asuh anak menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama, sedangkan konsep nikah fasid dan standar nafkah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- c. Mazhab Syafi'i memberikan kontribusi revolusioner melalui pengembangan metodologi usul fiqh yang sistematis. Dalam hukum keluarga, pendekatannya menekankan nash sebagai sumber utama dengan ruang ijtihad untuk kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit. Teori akad nikah yang detail dan klasifikasi talak memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas implementasi.
- d. Mazhab Hanbali menekankan penggunaan hadis secara konservatif dan komprehensif. Konsep *sadd az-zari'ah* dikembangkan sebagai prinsip pencegahan dalam hukum keluarga, khususnya untuk mencegah kerusakan moral dan sosial.

Selain perkembangan mazhab, institusi peradilan keluarga juga mengalami kemajuan signifikan. Pengadilan khusus keluarga dibentuk dengan sistem hierarki, prosedur terorganisir, dan etika peradilan yang jelas. Hakim atau qadi dituntut memiliki pemahaman fiqh yang mendalam sekaligus kemampuan memahami kompleksitas sosial dan psikologis kasus keluarga. Administrasi pernikahan dan perceraian mulai terorganisir melalui dokumen legal seperti akta nikah, surat talak, dan pengembangan institusi notaris untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Periode ini juga ditandai oleh interaksi dengan peradaban Bizantium, Persia, dan India yang memperkaya aspek prosedural, birokrasi peradilan, dan dokumentasi hukum keluarga Islam. Hasil konsolidasi ini dibingkai dalam

karya-karya monumental fiqh yang menjadi rujukan utama, seperti *Al-Mabsut* karya As-Sarakhsi, *Al-Mudawwanah* karya Sahnun, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, sehingga fase ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang sistematis dan adaptif.

3. Fase Modernisasi dan Reformasi (1800-Sekarang)

Periode modernisasi dan reformasi hukum keluarga Islam yang dimulai pada awal abad ke-19 merupakan respons terhadap dinamika modernitas, kolonialisme, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fase ini ditandai oleh adanya upaya sistematis dalam melakukan pembaruan dan penyesuaian hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, tanpa mengabaikan identitas dan otentisitasnya sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

Sistem hukum keluarga di dunia Islam secara garis besar terbagi menjadi tiga corak utama:

- a. Sistem yang masih berpegang pada fiqh konvensional sebagai hukum pokok dengan penerapan tekstual-literal terhadap teks agama. Model ini mempertahankan ketentuan klasik seperti otoritas talak di tangan laki-laki dan praktik poligami, sebagaimana dipraktikkan di Arab Saudi dan sebagian wilayah Nigeria Utara.
- b. Sistem yang sepenuhnya meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum sekuler. Turki merupakan contoh utama, yang sejak 1926 mengadopsi hukum Swiss untuk menggantikan hukum Islam, sehingga menerapkan monogami dan perceraian melalui keputusan hakim yang setara bagi suami maupun istri.

- c. Sistem moderat yang berusaha mengkompromikan antara penerapan penuh hukum Islam dengan penolakan total atasnya, sebagaimana terlihat di Mesir, Sudan, Yordania, dan Indonesia.

Perbedaan corak sistem hukum tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh orientasi politik yang dianut, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis, serta kultural yang berkembang dalam masing-masing negara. Dari perspektif bentuk pembaruan hukum, pola yang muncul menunjukkan keragaman, yaitu ada yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ada yang berkembang melalui putusan yudisial, serta ada pula yang ditetapkan melalui dekrit presiden atau monarki.¹⁰

Reformasi ini berlanjut pada 1917 dan memberi pengaruh besar, meskipun undang-undangnya hanya berlaku sekitar satu dekade. Jejak hukum keluarga Usmani tetap bertahan di wilayah bekas kekuasaannya, seperti Suriah, Yordania, dan Palestina. Gelombang reformasi kemudian meluas ke Mesir melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang hukum keluarga dan pemeliharaan, diikuti berbagai negara lain: Yordania (1951), Suriah (1953), Tunisia (1956, dengan tambahan 1959), Maroko (1958), Irak (1959, amandemen 1963), Pakistan (1961), dan Iran (1967). Reformasi juga berlangsung pada era kontemporer, misalnya di Uni Emirat Arab (2005) dan Qatar (2006).

Faktor pemicu reformasi hukum keluarga berkaitan erat dengan dinamika ekonomi, politik, hukum, dan sosial:

¹⁰ Linda Firdawaty, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim)," *Asas*, Vol. 9, No. 2, (Juni 2017), 162-163.

- a. Ekonomi (kebutuhan mengatur wakaf agar produktif dan menyesuaikan sistem perbankan dengan pertumbuhan ekonomi modern).
- b. Politik (dorongan menunjukkan dunia Islam mampu menyesuaikan diri dengan modernitas, termasuk menanggalkan aturan yang dianggap usang).
- c. Hukum (tuntutan menghadirkan legislasi yang sesuai sistem hukum modern, misalnya penggunaan bukti tertulis).
- d. Sosial (keharusan hukum menjawab persoalan nyata masyarakat, bukan menjadi penghalang perkembangan sosial).

Tujuan utama dari adanya reformasi hukum keluarga mencakup tiga hal pokok:

- a. Unifikasi hukum perkawinan, berupa unifikasi antar agama, unifikasi antar aliran (kelompok) seperti antara syi'ah dan sunni, unifikasi antar mazhab dalam sunni, unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti Syafi'i, dan unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab yang terkenal seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah.
- b. Peningkatan status perempuan, melalui regulasi yang memberi hak dan perlindungan lebih luas.
- c. Respon terhadap perkembangan zaman, dengan adaptasi hukum agar selaras dengan kompleksitas sosial dan penyebaran umat Islam secara global.¹¹

Selain itu, terdapat metode khusus yang berbasis pada putusan hakim (*judge-made law*) yang berkembang di negara-negara bekas jajahan Inggris. Lebih lanjut, Noel J. Coulson

¹¹ *Ibid.*, 42-43.

mengidentifikasi empat corak pembaruan dalam perkembangan hukum Islam:

- a. Kodifikasi hukum Islam menjadi hukum positif negara (doktrin *siyasah*).
- b. Keterbukaan terhadap banyak mazhab (doktrin *takhayyur*).
- c. Penyesuaian hukum terhadap peristiwa baru (doktrin *tatbiq*).
- d. Pengembangan hukum melalui ijtihad baru (neo-ijtihad).



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risālat al-Tawḥīd*. Kairo: Dār al-Manār, 1966.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jilid XVII, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi A. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books Ltd, 2022.
- Arifin, Syamsul. "Kajian Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Aseri, Muhsin. Undang Undang Perkawian, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Aswinda. "Konversi Kedudukan Wanita dari Jahiliyah ke Islam." *Jurnal Transformasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak, *Sunan At-Tirmidzi*, Vol. 3, No. 1, 1975.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Barkah, Qodariah, "Maqāṣid al-Syarī'ah and the Concept of Kafa'ah in Islamic Family Law," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Bunyamin, Mahmudin. *Pembaruan undang-undang perkawinan Yordania dan relevansinya terhadap pengembangan hukum perkawinan Islam modern*. Asas, 2019.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Esposito, John L. *Islamic Law and Society in the Middle East*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Fadhli, Ashabul, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bojonegoro: Madza Media, 2022.
- Firdawaty, Linda. "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim)," *ASAS*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Fitria. "Problematisasi Poligami Di Negara Turki, Islamic Law", *Jurnal Siyasah*, Vol. 6, No. 1. 2012
- Fuad, M. "Perkembangan Hukum Waris Islam di Irak, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern", *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.

- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hamim, *Legislasi hukum Islam di Indonesia: studi formalisasi syariat Islam*, Bandung: Zed Book, 2011.
- Hammad, Muchammad. "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Muslim." *At-Tahdzib*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Syraiah Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Hollin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia yang Berubah: Buku Sumber Global*, London: Zed Books, 2002.
- Home Truths: Pakistan Country Report on Muslim Family Laws*, Kuala Lumpur: Musawah, 2018.
- Human Rights Watch. *This Happened to Me: Women's Experiences of Violence and Discrimination in Pakistan*, New York: HRW Report, 2019.
- Human Rights Watch. *Unequal and Unprotected: Women's Rights under Syrian Law*, New York: HRW Report, 2020.
- Karimullah, Suud Sarim, *Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Rihlah Press, 2021.
- Kharlie Ahmad Tholabi, dkk., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.

Konstitusi Tunisia 01 Juni 1959 pasal pertama, menerangkan bahwa *Islam adalah agama negara dan bahasa resminya adalah bahasa Arab*.

Kurniawan, dkk., *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, Bandung: Qoulun Pustaka, 2014.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987.

Maimun. *Membedah Hukum Keluarga Islam dan Aplikasinya pada Problematika Hukum di Indonesia*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, Jilid XII, Beirut: Dār Ṣādir, 1990.

Masud. Muhammad Khalid, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, Cambridge: Harvard University Press, 1996.

Mehdi, Rubya. *Gender and Property Law in Pakistan*, Lahore: Vanguard Books, 2002.

Mir-Hosseini, Ziba. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Morocco*, London: I.B. Tauris, 2000.

Mudzhar, M. A. "Hukum Keluarga di Pakistan: Antara Islamisasi dan Reformasi," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Muhammad, Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Musawah. *Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family – Pakistan Report*, Kuala Lumpur: Musawah, 2020.
- Nasir, Jamal J. *The Islamic Law of Personal Status*, Leiden: Brill, 1990.
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Akademik, 2012.
- Nurhayati, Agustina, “Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia,” *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Permana, Dede Ahmad. “Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qudamah, Ibn, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Qudāmah, Ibn. *Perkawinan dalam Islam*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Raady, Achmad. “Islamisasi Di Malaysia Dan Brunei Darussalam: Sejarah, Institusionalisasi, Dan Dinamika Kontemporer,” *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmat, Aulia, “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Tunisia”, *Jurnal Al Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*, Kairo: Dār al-Fath, 1998.

- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005.
- Syafrizal, Achmad. "Sejarah Islam Nusantara", *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007.
- Taqiyuddin, dkk. "Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- The Islamization of the Law in Pakistan*, Richmond: Curzon Press, 1994.
- Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah*, Jakarta: Dewan PP ABI, 2012.
- Ulya, Ibrizatul, "Islamisasi Masyarakat Nusantara: Historisitas Awal Islam (Abad VII - XV M) Dan Peran Wali Songo Di Nusantara", *Historiography*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Umami, Khairul, and Mega Puspita, "Social Engeenering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.'
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Marriage and Family Law among Syrian Refugees*, Geneva: UNHCR Report, 2019.

- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid VII*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.



PROFIL PENULIS



Nor Fadilah adalah seorang advokat yang berfokus pada bidang hukum keluarga Islam, dengan latar belakang pendidikan yang memadukan nilai akademik dan keagamaan. Ia menempuh pendidikan dari SDN, Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga SMK Tata Busana, sembari memperdalam ilmu di pondok pesantren.

Ia melanjutkan studi S1 di IAIN Jember dan S2 di UIN Madura dalam bidang Hukum Islam. Sebelum menjadi advokat, ia berpengalaman sebagai paralegal di Pos Bantuan Hukum serta aktif mendampingi perkara di Pengadilan Agama Sumenep. Hingga kini, ia tetap aktif beracara dan menangani berbagai persoalan hukum keluarga.

Karyanya tentang perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara merupakan refleksi dari perpaduan pengalaman praktik dan kajian akademik, yang menghadirkan perspektif komprehensif sekaligus relevan bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.



Muhammad Zainul Syafaat merupakan mahasiswa magister Hukum Keluarga Islam UIN Madura, penyair, sekaligus santri asal Modung-Bangkalan yang menempuh jalan sunyi ilmu dengan ketekunan dan kehalusan rasa, ia merangkai serpihan-serpihan gagasan dari berbagai khazanah bacaan, menenunnya menjadi hamparan makna yang utuh tentang dinamika hukum keluarga Islam di berbagai belahan dunia, serta dalam penulisan buku ini ia berdiam di balik layar kata menyusun wajah-wajah judul dan meniupkan ruh pada alur pemikiran di mana baginya hukum bukan sekadar bangunan norma yang beku, melainkan simpul makna yang hidup, yang mempertautkan teks, tradisi, dan denyut kehidupan dalam satu aliran pemikiran yang jernih, dalam, dan bernyawa. Sapa di Instagram: @mz.syxfat



Mohammad Iqbal adalah seorang Guru Al-Qur'an dan Syari'ah di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an PP Al-Amien Prenduan, dengan latar belakang pendidikan dari SD Pragaan Laok 1, setelah itu melanjutkan jenjang MTs di Pondok Tegal Al-Amien Prenduan, dan melanjutkan ke jenjang Aliyah di SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan sembari menghafal kan Al-Qur'an. Setelah jenjang Aliyah melanjutkan pengabdian di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an PP Al-Amien Prenduan sekaligus studi S1 di Universitas Al-Amien Prenduan dengan mengambil Fakultas Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan

Agama Islam karena saat itu memang basic penulis adalah Pengajar dan lulus pada 2018.

Alhamdulillah Penulis bisa melanjutkan jenjang S2 nya di UIN Madura pada 2024 Dengan mengambil Fakultas Syari'ah di Program studi Hukum Keluarga Islam karena memang penulis di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an PP Al-Amien Prenduan mengajar tentang Syari'ah agar lebih menambah wawasan pengetahuan dan perbandingan Madzhab.



Noer Holis Merupakan Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam. ia lahir dan besar di Pamekasan. Latar belakang ialah menempuh pendidikan dasar di SD Bicorong 1 Pakong, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs dan MA Mambaul Ulum Bata-Bata. Pendidikan tinggi atau terbilang S1 nya diselesaikan di IAIN Madura pada Program Studi Hukum Keluarga Islam hingga saat ini S2 nya masih saja tetap setia di UIN Madura.

Selain menempuh pendidikan formal, Noer Holis juga aktif sebagai seorang pengusaha mandiri. Hingga saat ini, ia tetap menjalankan usaha di bidang jasa printing serta layanan servis handphone dan laptop. Aktivitas tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan kemandirian, ketekunan, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Didukung dengan keterampilan di bidang Microsoft Office, desain, serta teknologi, ia memiliki minat besar dalam pengembangan kreativitas, khususnya dalam dunia kepenulisan. Ketertarikannya pada bidang Hukum Keluarga

Islam menjadi landasan utama dalam menyusun karya yang bernilai ilmiah sekaligus aplikatif.

Melalui karya yang ditulis, Noer Holis berkomitmen untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta menghadirkan tulisan yang informatif, edukatif, dan inspiratif.



Muhammad Rizqi Aza adalah seorang penulis yang memiliki latar belakang pendidikan keislaman yang kuat. Ia memulai pendidikan dasarnya di TK Al Islamiyah Ponteh, Galis, Pamekasan, kemudian melanjutkan ke SDN Ponteh 2, Ponteh, Galis, Pamekasan. Pendidikan menengah pertamanya ditempuh di MTs Miftahul Qulub Polagan, Galis, Pamekasan.

Selanjutnya, ia memperdalam ilmu agama dengan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Madura. Di lingkungan pesantren tersebut, ia juga menempuh pendidikan formal di SMA 1 Annuqayah. Ketertarikannya pada bidang hukum Islam membawanya melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program S1 Hukum Ekonomi Syariah di INSTIKA Annuqayah.

Tidak berhenti di situ, Muhammad Rizqi Aza terus mengembangkan keilmuannya dengan melanjutkan studi S2 di UIN Madura, dengan fokus pada jurusan Hukum Keluarga Islam. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, ia memiliki minat dan kompetensi dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan hukum keluarga.

Jejak Hukum Keluarga Islam Di Berbagai Belahan Dunia

Buku Jejak Hukum Keluarga Islam di Berbagai Belahan Dunia menyajikan kajian komprehensif mengenai perkembangan, dinamika, dan implementasi hukum keluarga Islam di berbagai negara dengan latar sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Melalui pendekatan perbandingan, buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam—seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta waris—diadaptasi dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional di berbagai belahan dunia.

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum Islam, tetapi juga realitas praktiknya di lapangan yang dipengaruhi oleh faktor historis, politik, dan budaya masing-masing negara. Dengan menghadirkan berbagai studi kasus dari dunia Muslim maupun negara minoritas Muslim, buku ini memberikan gambaran yang luas tentang keragaman penerapan hukum keluarga Islam serta tantangan modern yang dihadapi, seperti reformasi hukum, kesetaraan gender, dan globalisasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati hukum Islam dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam berkembang secara dinamis di berbagai konteks dunia, sekaligus memperkaya wacana hukum Islam kontemporer secara global.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbn

ISBN 978-634-278-354-2

